

STANDAR MINIMAL GEDUNG DAN RUANG PENYIMPANAN ARSIP INAKTIF

2000

KEPKA ANRI NO. 3 THN 2000, 4 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG STANDAR MINIMAL GEDUNG DAN RUANG PENYIMPANAN ARSIP INAKTIF.

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1971 Pasal 6 ayat d, dilakukan usaha-usaha pengkajian dan pengembangan peralatan teknis kearsipan;
 - bahwa dalam rangka terciptanya Standarisasi di bidang Prasarana dan Sarana kearsipan khususnya standar minimal gedung dan ruang penyimpanan arsip inaktif, dipandang perlu mengeluarkan Standar Minimal Gedung dan Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif.
 - Dasar hukum Keputusan Kepala ANRI ini adalah UU Nomor 7 Tahun 1971, PP Nomor: 34 tahun 1974, Keppres RI Nomor: 2 Tahun 1993, Kepmen PAN Nomor: 71 Tahun 1993, Kepka ANRI Nomor: OT.00/390/36/1994.
 - Dalam Keputusan Kepala ANRI ini diatur tentang acuan dan pedoman dalam perencanaan pembuatan gedung baru maupun mengadaptasikan gedung atau ruangan yang sudah ada untuk tempat penyimpanan arsip inaktif.

- CATATAN
- : - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2000.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Maret 2000.
 - Lampiran 11 halaman.